

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENYELENGGARAN KOMPETISI OLAHRAGA TAHUN ANGGARAN 2019

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga merupakan program kegiatan di Bidang Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh yang hakikatnya melakukan kompetisi olahraga dalam daerah Kota Sungai Penuh dan Juga Lomba Di Tingkat Provinsi. Kompetisi olahraga merupakan ajang dimana pertandingan-pertandingan olahraga seperti Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) Sungai Penuh, Olahraga Tradisional, Sepak Bola U-12, U-14, Liga Desa, Lomba Senam dan Lomba Lari 10 K, selain itu untuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga Tingkat Kota Sungai Penuh mengikuti Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi, , Lomba Lari 10 K Tk Provinsi, Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (PEPARPEPROV) dan Lomba Senam Tingkat Provinsi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga adalah bagian integral dari upaya pembinaan dan pengembangan olahraga secara keseluruhan. Pertandingan olahraga merupakan awal dari segala upaya pembinaan secara menyeluruh, mulai dari pembangkitan minat , pemanduan bakat, seleksi dan sampai pada pencapaian prestasi puncak.

2.2. Tujuan

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga bertujuan untuk menyosialisasikan olahraga ke dalam wadah sosial masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga sebagai salah satu cara untuk mencari bibit-bibit berkualitas dalam bidang keolahragaan yang diikutinya yang nantinya dipilih untuk mengikuti dan mewakili Kota Sungai Penuh dalam event yang di adakan di tingkat Provinsi. Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga adalah bagian dari program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga (kode program 1.18.1.18.01.20) yang dilaksanakan oleh Bidang Olahraga Diskepora Kota Sungai Penuh sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 dan anggaran dalam kegiatan ini terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 515.192.900 (Lima Ratus Lima belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)8

3. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Bab I Pasal 1 dan Bab VI Pasal 20;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sungai Penuh (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 19);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 12);
15. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.513/2014 tentang Standarisasi Harga Barang/ Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;

Secara kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh mengatur tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, administrasi keuangan, personil, sarana dan prasarana, infrastruktur operasional lapangan, program dan kegiatan, perencanaan, pendataan, evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Adapun Dasar kegiatan yakni Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Sungai Penuh, maka Bidang Olahraga mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus

- penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus.

2. Kepala Seksi Olahraga Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan

- penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
- penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan; dan
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

4. SUMBER DANA

Adapun sumber dana kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 515.192.900 (Lima Ratus Lima belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

5.1. Tahapan Persiapan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari PNS dan pegawai Non PNS Bidang Olahraga yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Diskepora Kota Sungai Penuh . Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan selama 12 bulan dari 1 Januari s/d 31 Desember 2019.

5.2. Tahapan Sinkronisasi

5.2.1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dengan bekerja sama dengan masyarakat, Instansi-instansi dan Sekolah-Sekolah.

5.2.2. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPLOT) Kota Sungai Penuh
 - Tenis Meja di SMP N 3 Kota Sungai Penuh
 - Bulu Tangkis Hall Tuo Nuo Kota Sungai Penuh
 - Sepak Bola di Stadion Mini Kecamatan Tanah Kampung
 - Volly Ball di Lapangan Volly Karya Bakti
 - Sepak Takraw di SMPN 3 Keliling Danau
2. Stadion Pancasila Tanah Kampung dan Stadion Mini Untuk Perandingan Sepak Bola U-12 dan U-14
3. Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh untuk pertandingan Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Kota Sungai Penuh
4. Jalan Raya Kota Sungai Penuh untuk Pertandingan Lomba Lari 10 K Tingkat Kota Sungai Penuh
5. Halaman Kantor Walikota Sungai Penuh untuk Lomba Senam Tingkat Kota Sungai Penuh
6. Lomba Lari 10 K Tingkat Provinsi dilaksanakan di Provinsi Jambi
7. Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi dilaksanakan di Provinsi Jambi

8. Lomba Olahraga Tradisional dilaksanakan di Provinsi Jambi
9. Lomba Senam Tingkat Provinsi dilaksanakan di Provinsi Jambi

6. OUT PUT

- Terlaksananya kompetisi olahraga Sepak Bola , pertandingan-pertandingan olahraga seperti Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOT) Sungai Penuh , Lomba Olahraga Tradisional Tk Kota Sungai Penuh, Lomba Lari 10 K Kota Sungai Penuh, Sepak Bola U-12, Sepak Bola U-14, Lomba Senam dan Lomba Lari 10 K Tingkat Kota Sungai Penuh, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi, selain itu untuk kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga Tingkat Kota Sungai Penuh mengikuti Lomba Olahraga Tradisional Tingkat Provinsi, , Lomba Lari 10 K Tk Provinsi, Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi (PEPARPEPROV) dan Lomba Senam Tingkat Provinsi.
- Terlaksananya pengadaan peralatan untuk kegiatan kompetisi olahraga

7. OUT COME

- Terpilihnya dan Terjaringnya Atlet Pelajar
- Terkirimnya Atlet Kota Sungai Penuh Ke Tingkat Provinsi Jambi

8. TATA KERJA KEGIATAN

8.1. Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan

- Pembina Kegiatan bertugas membina dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tahun Anggaran 2019.
- Pengarah Kegiatan bertugas mengarah dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tahun Anggaran 2019.
- Penanggungjawab Kegiatan bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tahun anggaran 2019.
- Ketua menyusun konsep pedoman pekerjaan dan melakukan Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi
- Wakil ketua membantu ketua dalam Koordinasi, Fasilitas dan Evaluasi
- Sekretaris sebagai koordinator dalam pengumpulan data lapangan pemeriksaan hasil kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
- Wakil Sekretaris membantu sekretaris dalam pengumpulan data lapangan pemeriksaan hasil kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
- Anggota bertugas melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga.
- Staf Administrasi bertugas dalam membuat dokumen pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

9. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi merupakan rangkaian akhir dari suatu proses kegiatan guna perbaikan dan perubahan menuju tercapainya hasil yang lebih baik dimasa yang akan datang dan diharapkan dalam kegiatan ini adalah timbulnya potensi-potensi atlet yang berprestasi Kota Sungai Penuh

10. PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan apa saja yang terjadi pada saat kegiatan dilaksanakan dan Pengendalian wajib dilakukan agar program kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

11. ANGGARAN KAS

Anggaran Kas Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	6 = (3x5)
5	BELANJA	515.192.900,00
5 2	BELANJA LANGSUNG	515.192.900,00
5 2 1	BELANJA PEGAWAI	63.450.000,00
5 2 1 01	Honorarium PNS	46.600.000,00
5 2 1 01 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.500.000,00
5 2 1 01 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.600.000,00
5 2 1 01 06	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	500.000,00
5 2 1 02	Honorium Non PNS	6.600.000,00
5 2 1 02 02	Honorium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	6.600.000,00
5 2 1 03	Uang Lembur	10.250.000,00
5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	5.750.000,00
5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	4.500.000,00
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	451.742.900,00
5 2 2 01	Belanja Bahan Habis Pakai	6.765.200,00
5 2 2 01 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.405.200,00
5 2 2 01 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	360.000,00
5 2 2 02	Belanja Bahan/ Material	90.645.000,00
5 2 2 02 04	Belanja Bahan Obat-obatan	1.000.000,00
5 2 2 02 07	Belanja Penghargaan/Hadiah	56.390.000,00
5 2 2 02 08	Belanja Alat Olahraga	31.755.000,00
5 2 2 02 10	Belanja Logistik	1.500.000,00
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	68.160.000,00
5 2 2 03 22	Belanja Uang Transport atau Uang Saku	68.160.000,00
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.370.000,00
5 2 2 06 01	Belanja Cetak	7.120.000,00
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00
5 2 2 07	Belanja Sewa Rumah,Gudang,Gedung dan Parkir	25.360.000,00
5 2 2 07 02	Belanja Sewa Gedung	10.000.000,00
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.594.000,00
5 2 2 11 02	Belanja Makan dan Minum Rapat	3.120.000,00
5 2 2 11 03	Belanja Makan dan Minum Tamu	15.370.000,00
5 2 2 11 04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	11.904.000,00
5 2 2 11 05	Belanja Makan dan Minum Lembur	5.200.000,00
5 2 2 14	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.550.000,00
5 2 2 14 04	Belanja Pakaian Olahraga	62.550.000,00
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.448.700,00
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	64.448.700,00
5 2 2 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	87.850.000,00
5 2 2 17 02	Belanja Sosialisasi	87.850.000,00

12. LAMPIRAN

Matrix Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pembuatan Penyelesaian / KAK												
2	Pembuatan SK Kegiatan												
3	Persiapan Administrasi												
4	Pelaksanaan Kegiatan												
5	Penyampaian Laporan												
6	Identifikasi Kendala												
7	Evaluasi Kegiatan												

Jadwal Kegiatan Kompetisi Olahraga Tingkat Kota Sungai Penuh

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	POPKOT												
2	Olahraga Tradisional												
3	Sepak Bola U-12												
4	Sepak Bola U-14												
5	Lomba Senam												
6	Lomba Lari 10 K												

Sungai Penuh,

2018

**KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SUNGAI PENUH
PENGGUNA ANGGARAN (PA)**

**KEPALA BIDANG OLAHRAGA
PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

H. ALAMRUS, S.Pd, M.Pd.I
Pembina Utama Muda
NIP. 19650409 198803 1 003

CANDRA, SE
NIP. 19710429 199503 1 002